



PUTUSAN

Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN alias JATIM;
Tempat Lahir : Sampang ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/25 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pancor Barat, Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 66 ayat (1) KUHP ;

Dan

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 66 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Dan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 66 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 66 ayat(1) KUHP ;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana MATI terhadap Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah koper warna hitam yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram (kode 1);
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.032 (seribu tiga puluh dua) gram (kode 2);
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram (kode 3);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang dilapisi lakban yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.018 (dua ribu delapan belas) gram (kode 4);
 - b. 1 (satu) tas ransel warna hitam merah yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.008 (seribu delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.025 (seribu dua puluh lima) gram (kode III);

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.026 (seribu dua puluh enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.025 (seribu dua puluh lima) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.025 (seribu dua puluh lima) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram (kode XI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.015 (seribu lima belas) gram (kode XII);

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram (kode XIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.012 (seribu dua belas) gram (kode XIV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.011 (seribu dua belas) gram (kode XV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.015 (seribu lima belas) gram (kode XVI);

(total berat sabu : 21.476 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam) gram - dengan 100 (seratus) gram disisihkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 24 Mei 2017 serta berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti; Telah dimusnahkan dalam perkara atas nama Terdakwa Sam bin Halik sisa barang bukti atas nama Terdakwa Sam bin Halik yang digunakan untuk perkara M. JATIM bin PUKADIN alias JATIM dirampas untuk dimusnahkan :

- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0239360520 An. Bpk. Moh Jatim Barat Pancor Ketapang ;
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0329336552 An. Afrelia Tri Agustin Alamat Sawo 003/001 Sawocangkring Wonoayu ;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0523286520 An. Dian Kurniati Alamat Parit Karimun 003/001 Parit 29661;
 - Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Ach Homaidi Nomor 01930501154 ;
 - Nota Hotel Grand Cendana Inn Batam atas nama Dian ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer warna cokelat beserta *simcard* nomor 082335400100 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih beserta *simcard* nomor 081703330085 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1035 warna hitam beserta *simcard* nomor 081332286989 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-N910C warna Gold beserta *simcard* dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-B310E warna biru beserta *simcard* dengan nomor kartu 082330777790 dan 085606222268 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 105 warna hijau beserta *simcard* dengan nomor kartu 082386361744 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah muda beserta *simcard* dengan nomor kartu 62013000233348691 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model RM 1187 warna biru beserta *simcard* dengan nomor kartu 081234429070 dan 081615520922 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 13 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN alias JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan menerima dan mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama MOHAMMAD JATIM dengan Nomor Rekening 239360520 ;
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama Afrelia Tri Agustin dengan Nomor Rekening 329336552 ;
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama Dian Kurniati dengan Nomor Rekening 523286520 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-N910C warna Gold beserta *simcard* dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
 - 1 (satu) unit *handhone* merek Samsung model SM-B310E warna biru beserta *simcard* dengan nomer kartu 082330777790 dan 085606222268;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah muda beserta *simcard* dengan kartu 62013000233348691-U ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1187 warna biru beserta *simcard* dengan nomor kartu 081234429070 dan 0181615520922 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 243/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 23 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.TBK, tanggal 13 Agustus 2018 sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN alias JATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menawarkan Menerima Dan Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah koper warna hitam yang di dalamnya berisikan :

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram. (kode 1) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.032 (seribu tiga puluh dua) gram. (kode 2) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna orange merek Alishan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram. (kode 3) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang dilapisi isolasi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 2.018 (dua ribu delapan belas) gram. (kode 4) ;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah yang di dalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode I) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik being berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode II) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram (kode III) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Baby yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang



diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram. (kode IV) ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram. (kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.025 (seribu dua puluh lima) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merek Dutch Lady yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.024 (seribu dua puluh empat) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.014 (seribu empat betas) gram (kode XI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.015 (seribu lima belas) gram (kode XII);

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram (kode XIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.012 (seribu dua belas) gram (kode XIV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.011 (seribu dua belas) gram (kode XV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merek Mamee Monster yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.015 (seribu lima belas) gram (kode XVI);
- 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer warna cokelat beserta *simcard* nomor 082335400100 ;

Telah dimusnahkan dalam perkara an. Sam bin Halik ;

- 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Telah dirampas Negara dalam perkara an. Sam bin Halik ;

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama MOHAMMAD JATIM dengan Nomor Rekening 239360520 ;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama Afrelia Tri Agustin dengan Nomor Rekening 329336552 ;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama Dian Kurniati dengan Nomor Rekening 523286520 ;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD JATIM bin PUKADIN ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SM-N910C warna Gold beserta *simcard* dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
- 1 (satu) unit *handhone* merek Samsung model SM-B310E warna biru beserta *simcard* dengan nomer kartu 082330777790 dan 085606222268;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah muda beserta *simcard* dengan kartu 62013000233348691-U ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1187 warna biru beserta *simcard* dengan nomor kartu 081234429070 dan 0181615520922 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 4/Akta.Pid.K/2018/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 November 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 6 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 serta memori kasasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memasarkan, menerima dan mengimport Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan meteriil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 66 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 10 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)